

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**

HOSNOL HOTIMAH
khusnul.alkhusna@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

After the enactment of regional autonomy, transparency and accountability have become very important issues in the Regional Financial Management. No exception in Village Government Financial Management. What remains an obstacle to date is the limitations in village finances in the form of APBDes that are not balanced between revenue and expenditure, resulting in a budget deficit. Coupled with the still widespread practice of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and the low Management of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) that still occur in villages in Indonesia. This also happens in Sukosari Lor village in the 2012 to 2015 range.

This research is meant to find out how far the implementation of transparency and accountability principles of village chief in managing the Village Budget (APBDes) at the village of Sukosari Lor Sub-District of Sukosari District of Bondowoso through the activities i.e.: the Planning, the Implementation, Administration, the Reporting, and the Accountability. The research method used is descriptive with qualitative approach. The resource persons in this study consisted of several resource persons including the Head of Sukosari Lor Village, Village Device Sukosari Lor, Chairman and secretary of BPD (Village Consultative Board) in Sukosari Lor, Chairman of Village Community Empowerment Institution (LPMD), Head of Family Welfare Development (PKK) in Sukosari Lor and residents of Sukosari Lor who were targeted by the program. Data collection techniques used in the form of observation, interview, and documentation analysis. Data analysis techniques performed with data collection, data reduction, data presentation, data testing and conclusion. The results of this study indicate that the Village Head in Sukosari Lor Village Sukosari District Bondowoso District has implemented the principles of transparency and accountability in the management of budget year 2016 budget. In general, transparency and accountability in Sukosari Lor village, Sukosari sub-district, Bondowoso regency has been running well, There are some weaknesses that still have to be fixed.

Keyword: Transparency, Accountability, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Financial Management

ABSTRAK

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tidak terkecuali dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Yang masih menjadi kendala hingga saat ini ialah keterbatasan dalam Keuangan Desa berupa APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran, sehingga mengakibatkan defisit anggaran. Ditambah lagi dengan masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan rendahnya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang masih terjadi di Desa-Desa di Indonesia. Hal ini juga terjadi di Desa Sukosari Lor dalam rentang tahun 2012 hingga 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso melalui kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber diantaranya Kepala Desa Sukosari Lor, Perangkat Desa Sukosari Lor, Ketua dan sekretaris BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Sukosari Lor, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Sukosari Lor dan Warga Sukosari Lor yang menjadi sasaran dari program. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengujian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2016. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pengelolaan Keuangan

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Hal ini mengakibatkan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi yang kemudian disebut Desentralisasi. Penyerahan Urusan Pemerintahan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggungjawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi masih terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisaikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah menuntut tiap-tiap daerah untuk mandiri dalam mengatur pemerintahannya, tak terkecuali Pemerintah Desa. Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pengelolaan keuangan dan aset desa harus diwujudkan berdasarkan asas otonom. Dengan demikian adanya pemberian kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, seharusnya Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan maupun pengawasan.

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Desa terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu keterbatasan dalam Keuangan Desa berupa APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Persoalan ini disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. *Kedua*, kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan *keempat* masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan hal tersebut, Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat..

Dalam pengelolaannya APBDes harus sesuai dengan prinsip-prinsip (1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas. (2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. (3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (4) Memfungsikan peran lembaga

kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya. (6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Mengelola keuangan Desa merupakan tugas dan tanggungjawab bersama para Pemerintah Desa. Para Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes dituntut untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan sehingga dalam hal ini transparansi dari para Aparatur Desa sangat dibutuhkan. Menurut Dwiyanto (2008), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam upaya pemberantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyalah gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesia berada pada peringkat ke-90 terkoriup dari seluruhnya 174 negara yang diperiksa (riset *Transparency International* 2016).

Berdasarkan Kajian Tren Korupsi tahun 2016 yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada 24 Februari 2016, modus korupsi yang jamak terjadi selama tahun 2016 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 Miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan adalah penggelapan sebanyak 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 Miliar. Lalu diikuti dengan *mark up* sebanyak 104 kasus, penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dan laporan fiktif sebanyak 29 kasus. Terkait Dana Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo mengungkapkan, sekitar 7000 laporan terkait penyelewengan Dana yang masuk di Kementrian sepanjang tahun 2016 (Rakyatku news diakses 05 April 2017). Menurutnya, dari ribuan laporan tersebut, tidak sedikit yang merupakan laporan palsu dari masyarakat. Maka dari itu, ia menghimbau agar masyarakat tidak seenaknya membuat laporan terkait Dana Desa.

Adanya pelanggaran atau laporan palsu terkait Dana Desa tersebut diakibatkan dari tidak transparannya Pemerintahan Desa. Mengingat asas transparan merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik ini. Sebab ketika para Pemerintah Desa sudah tidak transparan, hal ini tentu akan semakin marak terjadi, bahkan tidak akan mampu untuk tersolusi.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2015) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi untuk menghindari dari penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat Desa dan akuntabilitas yang nantinya akan mendorong

pembangunan yang lebih baik dengan pertanggungjawaban yang jelas dan melibatkan kerja sama dengan masyarakat didalamnya.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal. Kondisi ini juga terjadi di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dalam rentang tahun 2012 hingga 2015, seperti diungkapkan oleh Bapak Saiful Bari selaku Sekretaris Desa setempat. Beliau memaparkan “Untuk tahun 2012 sampai 2015, sinergi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat masih sangat rendah. Dari sisi masyarakat, masyarakat masih beranggapan bahwa terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas Pemerintah Desa, sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi Pemerintah Desa, Pemerintah Desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa” (wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 30 Maret 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016)”**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Carmines dan Zeller (dalam Sangadji dan Sopiah, 2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya ditanyakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah studi kasus dan historikal.

Menurut Nawawi (dalam Soejono dan Abdurrahman, 1999) jenis penelitian deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala pada masalah yang diselidiki. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah. Sedangkan menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah. Menurut Sangdji dan Sopiah (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Ditambahkan oleh Husaini dan Purnomo (2009) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi ini didasari pada pertimbangan, berdasarkan tinjauan peneliti pembangunan di Desa Sukosari Lor mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini pula juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang senada menyatakan “*Pembangunan disini saya katakan bagus, karena terlihat jelas apa yang dibangun, contohnya jalan-jalan desa yang setiap tahunnya pasti ada aja yang dibangun, padahal kalau sebelum-sebelumnya jarang ada pembangunan disini. Ini tentu memudahkan kami untuk akses bekerja, ke pasar, sekolah, dll...*” (wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat). Akan tetapi, peneliti melihat bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Sukosari Lor belum maksimal. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena Desa Sukosari Lor tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber primer.

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sukosari Lor, Perangkat Desa Sukosari Lor, Ketua dan sekretaris BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Sukosari Lor, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Sukosari Lor dan Warga Sukosari Lor yang menjadi sasaran dari program.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak ketiga atau data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada seperti dokumen, buku ilmiah, Undang-undang, media elektronik dan hasil penelitian terdahulu.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode triangulasi data. Dimana peneliti akan menggabungkan tiga macam metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara (wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur) dan dokumentasi.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data ini menjadi langkah terakhir pada metode penelitian. Uji keabsahan data perlu dilakukan untuk menguji kebenaran agar diakui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian yang dilakukan seorang peneliti dapat dikatakan valid apabila data yang digunakan juga valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam menguji keabsahan data, diantaranya:

1. Triangulasi

Selain digunakan untuk metode pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Denzin (dalam Moleong, 2012) membedakan tiga macam triangulasi, diantaranya:

- a. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.
- b. Triangulasi teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.
- c. Triangulasi waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

2. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, tujuan *member check* adalah agar responden dapat memberikan informasi baru atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian dapat lebih dipercaya (Usman, 2009). Pelaksanaan *member check* dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Caranya dapat dilakukan secara individual, yakni dengan cara peneliti datang ke narasumber atau melalui forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada para narasumber. Dalam diskusi tersebut, dimungkinkan akan ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi atau ditolak. Setelah data disepakati bersama, para narasumber diminta untuk menandatangani data tersebut supaya lebih otentik serta sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (dalam Usman, 2009). Mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengujian data dan penarikan kesimpulan. Dimana penulis menganalisis jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang didapat. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan. Metode analisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Kemudian dikembangkan dan dianalisis berdasarkan data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sukosari Lor merupakan salah satu Desa dari empat Desa lainnya di Kecamatan Sukosari dengan luas daerah \pm 700 ha. Desa Sukosari Lor berjarak \pm 25 km dari Ibu Kota Kabupaten Bondowoso dan berjarak \pm 1,5 km dari Kecamatan Sukosari. Secara geografis Desa Sukosari Lor terletak pada ketinggian 200 s/d 465 mdpl dengan rata-rata curah hujan 1,245 mm serta suhu rata-rata 21°C. Sebagian besar wilayah Desa Sukosari Lor adalah lahan pertanian. Dengan jumlah penduduk di Desa Sukosari Lor adalah 3.659 jiwa. Terdiri dari 1.743 laki-laki, dan 1.916 perempuan. Sedangkan Jumlah kepala keluarga adalah 1.384 KK.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukosari Lor

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses pengelolaan APBDes, dimulai dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban. Pemahaman akan setiap proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan Desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes adalah (1) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); (2) BPD; (3) Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan); dan (4) Bupati/Camat.

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa). RPJMDes Desa Sukosari Lor untuk periode tahun 2012-2018 memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa dan program-program kerja (tabel pada lampiran 1 dalam tabel 4 aspek dan program kerja desa sukosari lor tahun 2012-2018).

RPJMDes dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKPDes. RKPDes Desa Sukosari Lor untuk tahun 2016 lebih menekankan prioritas pembangunan pada beberapa bidang (tabel pada lampiran 1 dalam tabel 5 perencanaan pembangunan desa sukosari lor tahun anggaran 2016).

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJMDes sebagai pedoman pembangunan desa dan RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes per tahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa (tabel pada lampiran 1 dalam tabel 6 daftar prioritas pembangunan desa sukosari lor tahun anggaran 2016).

Tahap selanjutnya adalah merealisasikan pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJMDes dan yang dijabarkan dalam RKPDes. Adapun anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam laporan rincian realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukosari Lor Tahun Anggaran 2016 (lampiran 1).

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD (Perda Kabupaten Bondowoso No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa).

“Untuk tahun 2012 sampai 2015, sinergi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat masih sangat rendah. Dari sisi masyarakat, masyarakat masih beranggapan bahwa terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas Pemerintah Desa, sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi Pemerintah Desa, Pemerintah Desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Inilah satu hal yang menjadi PR besar bagi kami. Alhamdulillah mbak Dalam penyusunan Program Rencana APBDes di tahun 2016 sudah tidak demikian. Pemerintahan desa telah mulai terbuka. Selain mengundang BPD dan lembaga masyarakat yang sudah ada di Desa (baik LPMD, PKK), kami juga mengundang RT/RW, dan tokoh masyarakat (unsur perempuan, unsur warga miskin, perwakilan pertanian, tokoh agama, mahasiswa, dll). Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program yang akan dicanangkan untuk tahun mendatang. Mengingat pula bahwasanya pemerintah bekerja untuk masyarakat, kepentingan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama bagi kami. Sehingga tidak hanya Pemerintah Desa yang mengelola APBDes tetapi masyarakat juga turut andil didalamnya. Hasil dari aspirasi masyarakat ini kami selaraskan dengan RPJMDes berjalan. Hal ini kami lakukan agar rencana pembangunan desa yang telah dicanangkan tidak terbengkalai.” (Sekretaris Desa)

“Musrenbangdes itu dihadiri oleh seluruh lembaga yang ada di Desa seperti: BPD, RT, RW, Kasun, Kasi, LPMD, tokoh masyarakat, PKK, karangtaruna, serta perwakilan dari kecamatan. Semua lapisan masyarakat yang hadir turut mengesahkan RKPDes, semuanya harus tau, bahkan jika ada yang kurang pas perlu untuk dilakukan pengkajian ulang.” (Kepala Desa)

“Kades, perangkat desa, tim kecamatan, BPD, PKK, LKMD dan perwakilan masyarakat lainnya.” (Kasi dan Kasun Desa)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi dan Kasun Desa dapat dikatakan bahwa dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukosari Lor dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan BPD, lembaga masyarakat, RT/RW beserta perwakilan dari tokoh masyarakat. Dapat dikatakan pula bahwa APBDes yang ditetapkan merupakan hasil dari musyawarah desa, yakni dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa

“Kebetulan diundang musrenbangdes dan alhamdulillah saya hadir pas musrenbangdes kemarin.” (Ketua Kelompok Pertanian Desa Sukosari Lor)

“iya dateng rapat perencanaan kemarin.” (Ketua RW 16)

“Setiap musrenbangdes PKK selalu diundang dan hadir juga...” (Ketua PKK)

“Diundang musrenbang mbak, iya saya dateng.” (Ketua RT 5, 12, 17, 26)

“Dateng musrenbang, mewakili suara pemuda di desa sini.” (Ketua LPMD)

Kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes juga dapat dilihat pada berita acara Penyusunan Rancangan dan Penetapan APBDes Tahun 2016 (lampiran 3). Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sukosari Lor sudah cukup baik.

Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa, dimana setiap tahun program ini harus dijalankan dan dilaporkan serta pertanggungjawabkan dalam SPJ APBDes.

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDes yang kemudian dijabarkan dalam RKPDes menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa APBDes. Perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam bab V pasal 20 menjelaskan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyusun kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan.

Sekretaris Desa Sukosari Lor telah menyusun kemudian menyampaikan Raperdes kepada Kepala Desa. Kemudian Raperdes tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD. Di Desa Sukosari Lor penyusun Raperdes ini disebut sebagai tim khusus penyusun Raperdes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa:

“Ada tim perencanaannya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dimana sekretaris desa dan kasi pembangunan masuk dalam tim tersebut untuk menyusun Raperdes tentang APBDes, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan sudah ditetapkan bulan Oktober kemarin.”

Raperdes tentang APBDes yang telah dibahas dan disepakati sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab V pasal 21 disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Wali Kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Di Desa Sukosari Lor hal ini belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan Raperdes seharusnya disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati, namun di Desa Sukosari Lor 7 (tujuh) hari baru disampaikan kepada Bupati Bondowoso. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa:

“...seharusnya Raperdes kami sampaikan 3 (tiga) hari setelah disepakati, namun disini molor sampai 7 (tujuh). Ya ada kendala teknis lah mbak.”

Raperdes tentang APBDes yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang memuat komponen utama berupa anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama 1 (satu) tahun

anggaran serta memuat kebijakan anggaran dalam melaksanakan pembangunan desa. Sementara hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes Desa Sukosari Lor untuk tahun 2016 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sukosari Lor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 18 Januari 2016 di Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

Terkait fungsi BPD dalam tahap perencanaan desa semakin kuat dengan disahkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kepala Desa. Berdasarkan fungsi tersebut BPD memiliki hak untuk menyetujui dan menolak Raperdes yang diajukan oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Faisol Umam selaku Ketua BPD mengungkapkan:

“Selama ini BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan turut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa, salah satunya dengan hadir dalam musyawarah desa secara rutin. BPD cukup rutin dalam mengedukasi masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan desa, memberikan informasi terkait pembangunan desa dan lain sebagainya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan turut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa. Begitupun dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, turut mengatakan hal yang sama (lampiran 9 Hasil Wawancara).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes. Namun tahap pelaksanaan lebih sering didentikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan.

Proses relisasi anggaran harus berdasarkan Perdes tentang APBDes, dalam hal ini adalah Peraturan Desa Sukosari Lor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dimana Perdes tersebut ditetapkan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Musyawarah desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara musyawarah yang khusus membahas pembangunan desa disebut Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Musrenbangdes desa Sukosari Lor dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2015 melalui keputusan Kepala Desa. Adapun hasil dari pelaksanaan musrenbangdes tersebut ialah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKPDes (lampiran 1 dalam tabel 6 daftar prioritas pembangunan desa sukosari lor tahun anggaran 2016).

Saat pelaksanaan musrenbangdes seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan turut menyepakati RKPDes.

“Musrenbangdes itu dihadiri oleh seluruh lembaga yang ada di Desa seperti: BPD, RT, RW, Kasun, Kasi, LPMD, tokoh masyarakat, PKK, karangtaruna, serta perwakilan dari kecamatan. Semua lapisan

masyarakat yang hadir turut mengesahkan RKPDes, semuanya harus tau, bahkan jika ada yang kurang pas perlu untuk dilakukan pengkajian ulang.”

“Kades, perangkat desa, tim kecamatan, BPD, PKK, LKMD dan perwakilan masyarakat lainnya.”
(Kasi dan Kasun Desa)

Musrenbangdes Desa Sukosari Lor secara garis besar telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Akan tetapi secara teknis masih ada beberapa kendala, seperti waktu pelaksanaan musrenbangdes yang tidak sesuai dengan undang-undang karena menunggu penjadwalan dari kecamatan, bersamaan dengan pelaporan kepada Bupati terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap unit/pos realisasi yang kadang tidak tepat waktu dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai standar harga umum. Kendala-kendala tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

“Kita berupaya harus sesuai dengan permen, karena kita berpedoman pada itu. Musrenbangdes seharusnya dilakukan bulan Oktober, tetapi karena adanya keterlambatan anggaran hingga bulan November jadi kita bingung karena harus membuat SPJan. Ya mudah-mudahan untuk musrenbangdes tahun 2018 mendatang dapat kami lakukan di bulan Oktober...”

Sementara Ketua BPD, Bapak H. Faisol Umam mengungkapkan hal yang sama terkait keterlambatan pelaksanaan musrenbangdes desa Sukosari Lor. Keterlambatan tersebut disebabkan keterlambatan turunnya dana dari pemerintah kabupaten ke desa.

“Belum, karena disini kelemahan juga kita sudah berusaha maksimal tetapi dalam hal kemitraan dengan Kepala Desa banyak berbagai macam kesibukan, misalnya penetapan rancangan RAP ADD saja sebenarnya bulan Oktober, ini menurut PP nomor 60 tahun 2014 seharusnya sudah ada rapat, tapi karena 2015 saya sendiri mengalami kesulitan, belum lagi harusnya pencairan tahun 2015 di tahap awal bulan empat sudah cair akan tetapi kan mundur, sehingga uji coba awal dana 1 miliar ini untuk turun ke desa sekitar menjelang hari raya kemarin (Agustus) baru terealisasi, selain itu pengalokasian antara yang 30% dan 70% masih sering terjadi perubahan. Karena keterlambatan itu, jadi pemerintahan desa seluruh Indonesia untuk pelaksanaan baru bisa dilakukan menjelang akhir tahun pertama di infrastruktur...”

Hasil Musrenbangdes yang berupa daftar skala prioritas pembangunan, kemudian dibuatkan rancangan anggaran biaya dalam APBDDes. Adapun APBDDes Desa Sukosari Lor tahun anggaran 2016 dapat dilihat dalam lampiran 1 dalam tabel 6 daftar prioritas pembangunan desa Sukosari Lor tahun anggaran 2016.

Setelah APBDDes dibuat berdasarkan daftar skala prioritas, maka tahap pelaksanaan selanjutnya ialah merealisasikan anggaran tersebut. Tahap realisasi anggaran harus berpedoman pada APBDDes yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa. Adapun data hasil realisasi pembangunan Desa Sukosari Lor tahun anggaran 2016 yang telah selesai dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel pada lampiran 1 tabel 7 data realisasi desa Sukosari Lor tahun anggaran 2016).

Berdasarkan keterangan tabel 7 mengenai data realisasi desa Sukosari Lor tahun anggaran 2016 (lampiran 1), rencana pembangunan Desa Sukosari Lor belum sepenuhnya terealisasi hingga akhir tahun 2016. Namun demikian, sebagian besar unit/pos sudah dapat terealisasi. Penyebab keterlambatan realisasi pos/unit pembangunan tersebut berdasarkan ungkapan Kepala Desa:

“...dalam enam bulan awal anggaran belum turun dan Agustus baru dana cair. Sebenarnya Januari sampai Juni harus sudah ada yang terealisasi, tapi terkendala di itu tadi dan dana talangan yang digunakan. Otomatis ya gimana, ya lawong namanya saja pinjaman, contoh anggaran 1.000.000 dan talangannya hanya 800.000 jadi pembangunan tidak maksimal. Malah ada beberapa unit/pos yang terpaksa kami realisasikan ditahun 2017...”

Jika ditinjau berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pelaksanaan keuangan desa bab V bagian kedua pasal 24 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa serta harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Secara teknis pelaksanaan keuangan Desa Sukosari Lor sudah baik, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui kas desa, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta telah mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa. Dalam ungkapan Bapak Saiful Bari selaku Sekretaris Desa bahwa:

“...sejauh ini setiap penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui kas desa, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta telah mendapatkan pengesahan dari saya. Saya berharap masyarakat terutama BPD untuk turut mengontrol jalannya pembangunan desa ini untuk menjaga kalau-kalau ada kinerja kami yang menyimpang dari aturan yang ada”

Selain mewajibkan untuk menggunakan rekening kas desa, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dan Bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Sementara jumlah uang yang ada dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota (Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 25). Desa Sukosari Lor tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sujono selaku Bendahara Desa:

“...semua sudah ditetapkan dalam APBDes, jadi Pemdes tidak pernah melakukan pungutan lain selain yang telah ditetapkan, kita menyesuaikan dengan peraturan yang telah ada...”

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyeter seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 31).

Bendahara Desa Sukosari Lor telah melaksanakan wajib pungut baik atas kegiatan fisik maupun non fisik desa yang dikenakan pajak. Namun dalam aplikasinya masih banyak kendala-kendala seperti Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) protes karena kurang paham terkait adanya pemungutan pajak dan RAB yang jumlahnya belum termasuk pajak. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara dan Kepala Desa sebagai berikut:

“Wajib pungut perpajakan telah dilaksanakan setiap ada pembangunan baik fisik maupun non fisik, waktu penyeteroran ke kas negara tidak dapat dipastikan tanggalnya karena menunggu penyeteroran SPJ masuk dari TPK, tetapi semua kewajiban perpajakan sudah dibayarkan meskipun molor yang harusnya selesai 31 Desember kemarin baru selesai pertengahan Januari” Bendahara Desa)

“Sudah. Apa yang kena pajak dan yang tidak kena pajak sudah dilakukan...” (Kepala Desa)

Dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen-dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan menyiapkan buku kas pembantu sebagai pertanggungjawaban kegiatan (Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 27, 28, 29, dan 30).

Secara teknis untuk pengajuan pendanaan telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, setiap realisasi anggaran, proposal dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disahkan oleh Kepala Desa (lampiran 9 hasil wawancara).

Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa dicatat serta rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan. Selain itu, Bendahara juga mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa menggunakan laporan pertanggungjawaban (buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank). Di Desa Sukosari Lor sendiri, Bendahara Desa telah menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sujono selaku Bendahara Desa:

“Bendahara melakukan tutup buku setiap bulannya, dengan melampirkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank...”

“...setiap pengeluaran kas telah mendapat verifikasi dari Sekretaris Desa dan kemudian disahkan oleh Kepala Desa...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam proses penatausahaan Bendahara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada Di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDes. Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat, diantaranya:

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
2. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
3. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada nomor dua tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Berdasarkan hal tersebut Desa Sukosari Lor telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 dan 36 bagian penatausahaan.

Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37, dimana;

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.
2. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses pelaporan mengenai APBDes dalam wawancaranya Bapak Saiful Bari:

“akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. LPJ dilampiri dengan buku kas umum dan buku kas pembantu. Dan laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Hal ini perlu mengingat Program APBDes terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan.”

Berdasarkan wawancara diatas, bahwasanya pemerintah desa khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang kemudian di evaluasi oleh Bupati. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sujono selaku Bendahara Desa:

“Dalam pelaporan APBDes 95% sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban sudah memenuhi LPJ, LPPD tahun 2016 dan semua produk hukum yang ada di Desa Sukosari Lor sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau menurut permendagri, peraturan bupati dan peraturan desa.”

Berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Sujono selaku Kasi Keuangan Desa/Bendahara Desa bahwasanya dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dan dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun bentuk pelaporan realisasi APBDes dapat dilihat dalam lampiran 2.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dengan melampirkan dengan melampirkan laporan pertanggungjawabab realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa (Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38). Hal ini senada dengan ungkapan Bapak Saiful Bari:

“Jadi setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui pengumpulan di Kecamatan dengan melampirkan dengan melampirkan laporan pertanggungjawabab realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan, laporan

kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Desa Sukosari Lor sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di Kecamatan.

Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat (Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 40), seperti yang diungkapkan Bapak Saiful Bari selaku Sekretaris Desa:

“...Kami menginginkan laporan realisasi pertanggungjawaban dapat kami informasikan ke masyarakat dengan menggunakan papan pengumuman desa. Untuk saat ini, ini masih menjadi rencana kami, tahun selanjutnya kami berharap ini menjadi kenyataan..”

Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sampai pada tahap mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, karena banyak kendala-kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Untuk tahun mendatang Pemerintah Desa berharap hal ini dapat teratasi agar transparansi terkait APBDes dapat lebih baik, sebagaimana yang diungkap Bapak Mahfud selaku Kepala Desa:

“...untuk tahun mendatang saya sangat mengharapkan segala informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diakses oleh siapapun. Saya berharap setiap Proyek pembangunan desa, anggaran dan pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya dapat diketahui masyarakat. Misal, dana sekian untuk proyek A dan dapat dilihat di papan pengumuman misalnya...”

Hal ini juga masih menjadi keluhan masyarakat, ini terlihat dari jawaban sebagian besar informan yang menyatakan bahwa transparansi Desa Sukosari Lor masih kurang. Masyarakatpun menginginkan hal ini bisa diperbaiki untuk tahun berikutnya (lampiran 9 hasil wawancara).

Pembinaan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab VI menjelaskan terkait pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa serta Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Secara teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Sukosari Lor masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan pembina dan pengawas terkadang bukan merupakan orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan desa. Selain itu, jumlah tim pembina dan pengawas sangatlah sedikit dan harus membina dan mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah Kabupaten atau Kecamatan sehingga mengakibatkan *monitoring* yang diberikan bersifat global, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mahfud selaku Kepala Desa dan dan Bapak Sujono selaku Bendahara Desa:

“Sebenarnya ada tapi kurang maksimal. Pembina atau pendamping itu kita minta yang ahlinya baik di infrastruktur maupun di administrasinya. Pengawasan hanya sekedar mengkroscek mana SPJ yang benar dan mana yang salah. Pengawas sendiri kan harus mengawasi sekian desa dengan permasalahan

yang bermacam-macam dalam waktu yang singkat. Mungkin ini yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan selama ini. Kalau dari Kabupaten ada pelatihan mbak untuk saya dan Bendahara.” (Kepala Desa)

“Pembinaan dari Kecamatan dilakukan satu bulan sekali minimal, misal di lapangan terjadi sesuatu dan memerlukan pihak Kecamatan, maka akan mendatangkan pihak dari Kecamatan untuk melakukan pembinaan. Pada bulan Oktober 2016 kemarin 3 kali dalam sebulan mendatangkan pihak Kecamatan karena proses penyesuaian sehingga butuh pembimbingan. meskipun ada pembinaan dari Kecamatan tapi hanya secara global belum ada pendampingan administrasi. Padahal itu yang terutama bagi Bendahara Desa, karena kendala aturan yang kompleks, sehingga kadang terjadi salah paham realisasi anggaran. Namun hal ini tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak tertib administrasi. Kalau dari kabupaten mbak ada semacam pelatihan untuk kades dan bendahara.” (Bendahara Desa)

“Ada pembinaan dan pengawasan dari kecamatan, sebulan sekali biasanya. Tapi kalau ada kebutuhan mendesak pembinaan dan pengawasan bisa lebih. Sebenarnya hal ini tidak optimal mbak. Mengingat pemdes banyak yang tidak memahami pengelolaan keuangan desa. Pembina dan pengawasnyapun terbatas mbak. Jadinya yaa mau gimana lagi mbak.” (Sekretaris Desa)

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab XIV menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yakni dengan pemberian pelatihan bagi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait tata kelola keuangan desa.

Hasil Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk menguji kebenaran agar diakui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan valid apabila data yang digunakan juga valid.

3. Triangulasi

- d. Triangulasi sumber, peneliti mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hasil dari observasi, jawaban informan dan dokumentasi peneliti cocokkan satu sama lain. Hal ini peneliti lakukan untuk memperoleh hasil yang valid, karena apabila ada hasil yang tidak sama bisa peneliti *cross check* ulang.
- e. Triangulasi teknik, peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, pada saat wawancara peneliti menemukan beberapa jawaban informan yang berbeda satu sama lain. Untuk mengatasi hal ini, peneliti melakukan penelitian ulang dengan observasi ulang ke objek dan informan.
- f. Triangulasi waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Hal ini bisa saja terjadi. Oleh karenanya peneliti melakukan triangulasi waktu guna memperoleh jawaban informan yang valid.

4. Member Check

Member check tidak peneliti laksanakan, dikarenakan data yang diperlukan peneliti telah dianggap cukup, relevan dan valid.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukosari Lor dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Pengelolaan APBDes mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pembinaan sudah berdasarkan asas transparan dan akuntabel serta telah disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya:

- a. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - b. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - d. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - e. Perda Kabupaten Bondowoso No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- Kesimpulan tersebut berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Perencanaan APBDes Desa Sukosari Lor 95% telah sesuai dengan perundangan yang berlaku serta dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel.
 - a. Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa sudah dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama BPD.
 - b. Sekretaris Desa Sukosari Lor telah menyusun kemudian menyampaikan Raperdes kepada Kepala Desa. Raperdes tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD. Dalam penyusunan Raperdes ini ada tim khusus yang disebut tim khusus penyusun Raperdes.
 - c. Raperdes APBDes belum disampaikan secara maksimal kepada Bupati, dikarenakan Raperdes seharusnya disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati, namun di Desa Sukosari Lor 7 (tujuh) hari baru disampaikan kepada Bupati Bondowoso.
 - d. BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan turut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Sukosari Lor 85% telah sesuai dengan perundangan yang berlaku serta dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel.
 - a. Pelaksanaan musrenbangdes masih ada beberapa kendala, seperti waktu pelaksanaan musrenbangdes yang tidak sesuai dengan undang-undang karena menunggu penjadwalan dari kecamatan, bersamaan dengan pelaporan kepada Bupati terkait SPJ setiap unit/pos realisasi yang kadang tidak tepat waktu dan RAB yang tidak sesuai standar harga umum.
 - b. Rencana pembangunan Desa Sukosari Lor belum sepenuhnya terealisasi hingga akhir tahun 2016. Namun demikian, sebagian besar unit/pos sudah dapat terealisasi, keterlambatan pembangunan ini karena keterlambatan dana dari daerah
 - c. Pelaksanaan keuangan Desa Sukosari Lor sudah baik, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui kas desa serta telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - d. Desa Sukosari Lor tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan.

- e. Wajib pungut pajak telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun dalam aplikasinya masih banyak beberapa kendala seperti Tim Pelaksana Kegiatan yang protes karena kurang paham terkait adanya pemungutan pajak dan RAB yang jumlahnya belum termasuk pajak.
 - f. pengajuan pendanaan telah sesuai dengan perundangn yang berlaku dalam hal ini Permendagri nomor 113 tahun 2014.
3. Penatausahaan pengelolaan APBDes Desa Sukosari Lor 100% telah sesuai dengan perundangan yang belaku serta dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel.
 - a. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa dicatat serta rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan oleh Bendahara Desa.
 4. Pelaporan APBDes Desa Sukosari Lor 100% telah sesuai dengan perundangan yang belaku serta dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel.
 - a. Pemerintah desa khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang kemudian di evaluasi oleh Bupati.
 - b. Laporan pertanggungjawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan APBDes
 5. Pertanggungjawaban APBDes Desa Sukosari Lor 85% telah sesuai dengan perundangan yang belaku serta dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel.
 - a. Desa Sukosari Lor sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui pengumpulan di Kecamatan.
 - b. Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sampai pada tahap pempublikasian di depan umum, seperti dengan papan pengumuman. Dikarenakan masih banyak kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Untuk tahun mendatang Pemerintah Desa berharap hal ini dapat teratasi agar transparansi terkait APBDes dapat lebih baik.
 6. Pembinaan dan pengawasan APBDes Desa Sukosari Lor 75% telah sesuai dengan perundangan yang belaku serta dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel.
 - a. Pembinaan dan pengawasan APBDes masih kurang maksimal, dikarenakan pembina dan pengawas terkadang bukan orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan desa serta jumlahnya terlalalu sedikit dan harus membina dan mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah Kabupaten atau Kecamatan sehingga mengakibatkan *monitoring* yang diberikan bersifat global.
 - b. Adanya pemberian pelatihan bagi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait tata kelola keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, maka saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa.

- a. Awal tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah seperti penyusunan RPJMDes dan RKPDes, bahan atau naskah yang akan dibahas dalam musyawarah sebaiknya diberikan kepada peserta musyawarah minimal 1 (satu) minggu sebelum musyawarah dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar peserta musyawarah dapat melakukan evaluasi bahan musyawarah.
- b. Kedisiplinan administrasi dan pembinaan tenaga ahli yang insentif dari pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan sangat diperlukan agar pertanggungjawaban baik dari segi administrasi desa maupun dari pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Maka dibutuhkan jadwal rutin pembinaan insentif ke desa.
- c. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif, responsive dan transparan dalam Pengelolaan APBDes yang telah diimplementasikan, agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan lebih baik lagi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak referensi dan objek penelitian agar diperoleh data dan hasil yang lebih baik lagi.